

URGENSI AKAD DALAM TRANSAKSI BISNIS ISLAM

Oleh : Dewy Anita, SHI., MA

Abstrak

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad. Akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad pertukaran dan akad percampuran. Implementasi akad sudah menjadi dasar operasional di Lembaga Keuangan Syariah saat ini termasuk Perbankan Syariah. Penulis menyimpulkan bahwa akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah.

Kata kunci: Akad; Transaksi; Bisnis; Islam

Pendahuluan

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad, menurut sebagian besar fuqaha memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, namun sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah. Itulah alasan penulisan artikel ini dengan judul kedudukan akad dalam transaksi bisnis Islam.

Pengertian Akad

Secara bahasa akad adalah "ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi"¹. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, yaitu "segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli". Sementara dalam arti khusus diartikan, perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya' atau 'menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada obyeknya'².

Berdasarkan pengertian tersebut, para ahli hukum Islam mendefinisikan akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.

Definisi akad tersebut memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan ijab dan qabul yang dapat menimbulkan akibat hukum, akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Kedua, adanya kesesuaian dengan kehendak syariat, artinya bahwa akad yang disepakati oleh kedua pihak dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Ketiga, melahirkan akibat hukum pada obyek akad.

1. Rukun dan Syarat Akad. Rukun akad terdiri dari³ :

a. Ijab dan qabul

Ijab merupakan penawaran yang disampaikan dari pihak pertama, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Ijab dan qabul ini begitu penting dalam akad sehingga berakibat hukum, maka para ulama fiqh mensyaratkan bahwa ijab dan qabul itu sungguh-sungguh dikehendaki oleh para pihak,

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhi*, (Damaskus, Dar al-Fikr) Jld IV, h. 80.

³ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 96.

dinyatakan secara jelas, pasti, dan bebas, serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, dan pernyataan ijab dan qabul ini berdasarkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, serta tidak ragu-ragu.

b. Pihak yang berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan akad. Pihak yang berakad (subyek akad) tidak saja berupa orang perorangan tetapi juga berbentuk badan hukum. Menurut fiqh, dalam akad perorangan, tidak semua dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Dari kondisi perorangan yang berbeda tersebut, maka yang layak melakukan akad adalah ahliyatul ada', yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan syara' atau orang yang layak dengan sendirinya melakukan berbagai akad, dimana orang tersebut layak mendapatkan hak dan kewajibannya, serta tindakan-tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang dibenarkan oleh syara'. Sedang yang berbadan hukum atau al-wilayah (perwalian) berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syara' atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kewenangan perwalian initerdapat beberapa bentuk, ada yang disebut niyabah ashliyah, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang disebut dengan niyabah asy syar'iyah atau wilayah niyabiyah, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain⁴.

c. Obyek akad

Obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas. Obyek akad ini tidak hanya suatu benda yang bersifat material tetapi juga bersifat subyektif dan abstrak. Dengan demikian, obyek akad tersebut dapat

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2013), h. 31.

berbentuk harta benda seperti dalam jual beli atau berbentuk manfaat seperti dalam upah mengupah. Prinsip umum dalam akad ini adalah terbebas dari gharar dan hal-hal yang dilarang oleh syara'. Para fuqaha memberikan syarat khusus yang harus terpenuhi pada saat kontrak. Syarat tersebut biasa dikenal dengan syarat sahnya akad. *Pertama*, obyek harus diketahui pasti tentang sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu, *kedua* dapat diserahkan pada waktu akad, *ketiga* dimiliki secara sah.

d. Tujuan akad

Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangkamenghalalkan riba, menjual yang diharamkan syara' seperti khamar, atau tujuan melakukan tindak pidana seperti untuk pembunuhan, penipuan, pelacuran. Bahkan kontrak yang akan menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau kepatutan dan ketertiban umum juga bukan menjadi tujuan akad yang dibenarkan syara'. Begitu juga larangan terhadap akad yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi, monopolistik, dan penindasan. Tujuan akad merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad⁵.

2. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan rukun akad, maka para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (syurut al-in'iqad), syarat sah (Syurut ash-shihhah), syarat pelaksanaan (syurut an-nafadz) dan syarat keharusan (syurut an-alluzum)⁶. Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahan bagi para pihak yang melakukan akad. *Pertama*, syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syarat. Apabila tidak memenuhi syara' maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi dua yaitu syarat yang

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 99-100.

⁶ Wahbah al-Zuhaily..., h. 225-226.

bersifat umum, yakni adanya rukun-rukun yang harus ada disetiap akad, dan syarat yang bersifat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad dan tidak harus ada pada bagian yang lainnya seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah. Kedua, syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka kadnya dinilai rusak dan karenanya dapat dibatalkan. Ketiga, dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktifitas dengan apa yang dimiliki sesuai ketentuan syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain. Keempat, syarat kepastian hukum adalah terhindarnya dari beberapa pilihan, seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar majlis. Jika masih terdapat syarat khiyar ini maka akad tersebut belum memiliki kepastian dan karenanya akad tersebut menjadi batal.

3. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad⁷.

Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad.

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan

⁷ Fathurrahman Djamil, ..., h. 59-60.

dan sebagainya. Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

4. Pembagian Akad

Akad terbagi menjadi dua yaitu akad pertukaran dan pencampuran. Akad pertukaran, secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertukaran adalah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain⁸. Secara istilah al mu'awadhat adalah segala aktifitas pertukaran harta baik sebagian maupun semuanya. Dengan demikian yang dimaksud pertukaran adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Obyek dari pertukaran ini dapat berupa benda maupun jasa (manfaat). Apabila obyek pertukaran tersebut berupa benda dengan benda dinamakan tukar menukar, apabila pertukaran tersebut antara uang dengan barang dinamakan jual beli, dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu maka disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah⁹.

Sedangkan akad percampuran adalah mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad percampuran ini, bisnis yang dijalankan biasanya bersifat investasi sehingga tidak memberi kepastian imbalan dari awal. Tingkat imbalan yang diperoleh bisa bersifat positif, negatif, atau nol. Akad percampuran ini dalam hukum Islam disebut dengan syirkah atau musyarakah¹⁰.

Syirkah secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian, kerjasama, pencampuran atau penggabungan, yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit untuk dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Secara terminologi, para ahli fiqh memberikandefinisi yang beragam,

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka; 1994) h. 1078.

⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 53.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori k Praktik* (Jakarta; Gema Insani Press, 2001) h. 93

tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

5. Penerapan akad dalam transaksi bisnis Islam
 - a. Penerapan akad pertukaran dalam transaksi bisnis Islam
 - 1). Jual beli Murabahah

Menurut Dewan Syariah Nasional, *murobahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai labanya¹¹. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *murobahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok dengan keuntungan yang disepakati. Sedangkan rukun *murobahah* adalah sama dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan harga serta *ijab qabul*.

2). Menurut Dewan Syariah Nasional, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu¹². Menurut Bank Indonesia, *salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslim (pembeli) kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang maka disebut *salam paralel*. Dari definisi tersebut maka dapat ditegaskan bahwa jual beli *salam* adalah proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Dengan demikian unsur-unsur dari jual beli *salam* adalah: jual beli barang dilakukan dengan pesanan, spesifikasi barang yang dipesan harus jelas kriterianya, pembayaran dilakukan pada saat akad secara penuh, dan barang diserahkan dikemudian hari.

¹¹ Fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000

¹² Fatwa DSN no 05/DSN-MUI/IV/2000

3). Sewa menyewa (ijarah)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri¹³. Sedangkan menurut Bank Indonesia, ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Dengan demikian dapat difahami bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat.

b. Penerapan akad percampuran dalam transaksi bisnis Islam

1) Musyarakah

Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁴. Sedangkan menurut Bank Indonesia adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerjasama, modal, usaha, dan pernyataan kesepakatan. Para pihak yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai yang disepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

¹³ Fatwa DSN no 09/DSN-MUI/IV/2000

¹⁴ Fatwa DSN no 08/DSN-MUI/IV/2000

2) Mudharabah

Secara tehnik mudharabah diartikan sebagai kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu; mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Aplikasi mudharabah pada perbankan, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, mudharabah diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito.

Penutup

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad. Akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad pertukaran dan akad percampuran. Implementasi akad sudah menjadi dasar operasional di Lembaga Keuangan Syariah saat ini termasuk Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka; 1994)
- Fathurrahman Djamil, penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah (Jakarta: Sinar Grafika; 2013)
- Fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
- Fatwa DSN no 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salaam
- Fatwa DSN no 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah
- Fatwa DSN no 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori k Praktik (Jakarta; Gema Insani Press, 2001)
- Syamsul anwar, hukum perjanjian syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, (Damaskus, Dar al-Fikr) Jld IV,